

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Spesialis dan kewajiban poliklinik darurat dikelola dalam berbagai peraturan dan pedoman termasuk Peraturan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Klinik Medis, yang dalam pedoman saat ini telah mengarahkan kekuatan klinik dalam menawarkan dukungan yang fenomenal ke daerah sehingga klinik dapat memberikan keamanan ke daerah setempat untuk idealnya dilayani di klinik medis.
2. Pelaksanaan kewajiban dan kewajiban poliklinik gawat darurat berdasarkan standar yang ada telah berjalan dengan baik, namun nyatanya masih ada beberapa klinik gawat darurat, baik klinik kesehatan swasta maupun pemerintah, yang belum melaksanakan kewajibannya. tepat, menimbulkan masalah dengan daerah, misalnya, khususnya: kasus Debora anak di Jakarta.

B. Saran-Saran

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk memperluas pelaksanaan pedoman yang berbeda yang mengawasi klinik medis ke berbagai klinik yang ada, baik klinik pemerintah maupun klinik rahasia.
2. Otoritas publik harus memiliki pilihan untuk mengarahkan klinik medis yang berbeda sejauh melaksanakan pedoman yang ada sejauh administrasi kesejahteraan lengkap ke daerah setempat.